

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAIMANA YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Raditya Shafiq, Esa Putri Marthadian
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Radityashafiq12@gmail.com

ABSTRACT: Article 28E Paragraph 3 of the 1945 constitution has stated that everyone has the right to freedom of association, assembly and expression. Thus, expressing opinions in public, including in conveying information in the mass media, is the right of every citizen which is guaranteed and protected by the constitution. However, the protection of freedom of expression in terms of conveying information in the mass media does not work as it should, whether it is regulated in Law no. 9 of 1999 concerning Freedom to Express Opinions in Public as well as those regulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press. Where in carrying out their duties the press and parties involved in it, including sources, often have to deal with the law, both in cases of defamation and lawsuits against the law when delivering news. This study aims to determine whether conveying information in the mass media is an unlawful act (Onrechtmatigdaad) and to find out how judges consider in deciding cases of Unlawful Acts (Onrechtmatigdaad) in Conveying Information in the Mass Media. The research method used in this study is a normative legal research method where the source of the data used is obtained based on primary legal materials, namely Court Decision No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN and secondary legal materials such as books, journals and so on. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords :Onrechtmatigdaad, Information, Mass Media

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa Perancis, recht dalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia.

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana).

Dimana hukum pidana formil adalah aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil. Sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adakah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat, khususnya pada daerah di Kabupaten Bantaeng.

Tingkat kejahatan seksual dapat dikatakan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dari Polres Bantaeng, dari tahun 2015 samapai 2017 memiliki peningkatan karena pada tahun 2015 kasus kejahatan seksual terhadap anak hanya ada 2 kasus pertahunnya dan meningkatpada tahun berikutnya. Hingga tahun 2017, tercatat kasus kejahatan seksual terhadap anak ada 6 kasus yang diantaranya kasus pencabulan dan pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Bantaeng adalah kasus persetubuhan/pemerkosaan yang dilakukann oleh suami dari kakak kandung korban (Ipar), dalam hal ini, korban masih berumur 16 tahun.

Korban dipaksa dan diancam oleh pelaku agar korban mau melakukan persetubuhan. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan merasa sangat takut dan memiliki trauma. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017**

PERMASALAHAN

Di dalam suatu penelitian ini yaitu penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual baik non fisik ataupun fisik,maka untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada disini terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat di terapkan, diantaranya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan,dan Bagaimanakah pelaksanaan pelindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?

METODELOGI PENELITIAN

“Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kelamiahn (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahn, metode penelitian dapat dikelompokan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik.”

Berdasarkan objek penelitian dan tingkat kealamiahn, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh antroplogi, sosiologi, dan psikologi sosial. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Setiap analisis kasus mengandung data berdasarkan wawancara, data berdasarkan pengamatan, data dokumentasi, kesan dan pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut.

Khusus mengenai individu, datanya dapat mencakup catatan klinis, data statistik, mengenai orang yang bersangkutan, informasi mengenai latar belakangnya, profil riwayat hidup, dan catatan hariannya.¹

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupapernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.²

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.³ “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴ “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”

Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif, Ciri-ciri penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian ini mencakup keseluruhan siklus kehidupan/ hanya segmen-segmen tertentu saja, studi demikian mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian.³

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data, yaitu : Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha woodhouse untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan

metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi penulis datang ke tempat usaha woodhouse untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada usaha tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

¹ 1

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, h.

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.

² 3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT.

Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13. 4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35. 5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

³ 10 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 81

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Contoh proses pengolahan data seperti mengelompokkan data berdasarkan jenis responden, membuat tabulasi dan melakukan perhitungan uji hipotesis. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

PEMBAHASAN

Bahwa terdakwa ADITYA WISNU TRIAWAN ALS ADIT BIN SUNARKO pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Jl. Delima RT. 02 RW. 02 Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak yang bernama NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO (umur 4 tahun/lahir 15 November 2005), terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat seperti tersebut di atas, terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan perbuatan cabul, bahwa sewaktu saksi korban bermain dengan temannya yaitu Sdri. AMEL, Sdri. AGIL dirumah terdakwa didalam garasi sepeda, kemudian saksi korban dituntun oleh terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar rumah terdakwa yaitu kamar mbak NUNU . Setelah saksi korban berada di dalam kamar tersebut kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa, kemudian saksi korban disuruh tiduran di atas kasur di kamar tersebut oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celana pendek saksi korban dan juga terdakwa membuka celana yang dipakainya terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban kemudian jari kelingking terdakwa di dalam kemaluan/vagina saksi korban oleh terdakwa digerak- gerakkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sewaktu terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa dengan kekerasan membekap mulut saksi korban, sewaktu terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit di dalam vagina tetap saksi korban tidak dapat teriak- teriak atau minta tolong karena mulut saksi korban dibungkam dengan tangan kanan terdakwa. ⁴

Bahwa terdakwa ADITYA WISNU TRIAWAN ALS ADIT BIN SUNARKO pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Jl. Delima RT. 02 RW. 02 Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak yang bernama NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO (umur 4 tahun/lahir 15 November 2005), terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat seperti tersebut di atas, terdakwa yang sudah punya niat untuk melakukan perbuatan cabul, bahwa sewaktu saksi korban bermain dengan temannya yaitu Sdri. AMEL, Sdri. AGIL dirumah terdakwa didalam garasi sepeda, kemudian saksi korban dituntun oleh terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar rumah terdakwa yaitu kamar mbak NUNU . Setelah saksi korban berada di dalam kamar tersebut kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh terdakwa, kemudian saksi korban disuruh tiduran di atas kasur di kamar tersebut oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celana pendek saksi korban dan juga terdakwa membuka celana yang dipakainya terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban kemudian jari kelingking

⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 81/PID.SUS/2010/PN.CLP. perpustakaan.uns.ac.id, hlm. 81.

terdakwa di dalam kemaluan/vagina saksi korban oleh terdakwa digerak-gerakkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sewaktu terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri

terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa dengan kekerasan membekap mulut saksi korban, sewaktu terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan/vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit di dalam vagina tetap saksi korban tidak dapat teriak-teriak atau minta tolong karena mulut saksi korban dibungkam dengan tangan kanan terdakwa.⁵

Setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban kemudian saksi korban memakai celana pendeknya sendiri, dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang dikunci oleh terdakwa kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut pulang ke rumah.

Setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sewaktu saksi korban memberi tahu kepada orang tuanya yaitu Sdri. MULYANI BINTI SUDAR bahwa telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO (umur 4 tahun / lahir 15 November 2005), menderita lecet pada bibir kemaluan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/503/07.13/45 tanggal 6 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Nono Rasino, SpOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kabupaten Cilacap. Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini seorang anak perempuan dengan luka lecet pada bibir kemaluan, selaput dara utuh.

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(1) Menyatakan Aditya Wisnu Triawan ALS Adit Bin Sunarko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

(3) Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁶

Setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban kemudian saksi korban memakai celana pendeknya sendiri, dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang dikunci oleh terdakwa kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut pulang ke rumah.

Setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sewaktu saksi korban memberi tahu kepada orang tuanya yaitu Sdri. MULYANI BINTI SUDAR bahwa telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban NADIA AZAHRA BINTI WAHYONO (umur 4 tahun / lahir 15 November 2005), menderita lecet pada bibir kemaluan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/503/07.13/45 tanggal 6 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Nono Rasino, SpOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kabupaten Cilacap. Kesimpulan : Pada pemeriksaan saat ini seorang anak perempuan dengan luka lecet pada bibir kemaluan, selaput dara utuh.

Putusan Hakim

(1) Menyatakan terdakwa ADITYA WISNU TRIAWAN ALS ADIT BIN SUNARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

(2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa ADITYA WISNU TRIAWAN ALS

⁵ Putusan Pengadilan Nomor : 81/PID.SUS/2010/PN.CLP. perpustakaan.uns.ac.id, hlm. 81.

⁶ Putusan Pengadilan Nomor : 81/PID.SUS/2010/PN.CLP. perpustakaan.uns.ac.id, hlm 82.

ADIT BIN SUNARKO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (DUA) TAHUN

berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

(3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (TUJUH) HARI.

(4) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 365/PID.B/2012/PN.GS

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 antara pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB bertempat di KAB. NIAS UTARA tepatnya di kamar tidur rumah terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi korban SAKSI KORBAN perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 antara pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 wib, terdakwa TERDAKWA sedang berada dirumahnya bersama SAKSI I dan sedang menonton televisi. Kemudian terdakwa melihat korban SAKSI KORBAN sedang bermain-main dihalaman rumah, lalu terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian korban bersama SAKSI I menonton bersama, ketika itu terdakwa sedang makan, selesai makan terdakwa memanggil korban ke dalam kamar tidur dan terdakwa menyuruh korban untuk tidur.

Setelah korban tidur lalu terdakwa memberi sarung untuk menutupi tubuh korban ketika korban sedang tertidur, kembali terdakwa membuka sarung yang menutupi tubuh korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai oleh korban, setelah korban tidak memakai celana lagi lalu terdakwa melihat kemaluan korban dan saat itu penis terdakwa sudah keras dan tegang, kemudian terdakwa pun menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai ke lutut. Selanjutnya terdakwa merenggangkan kedua paha korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang dan terdakwa merasakan ujung penisnya masuk ke lobang vagina korban, setelah ujung penis masuk ke lobang kemaluan korban lalu terdakwa merasakan spermanya keluar, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lobang kemaluan korban, lalu terdakwa menyemprotkan spermanya ke paha korban kemudian terdakwa membersihkan spermanya dari paha korban dan setelah itu korban terbangun dan menangis, lalu terdakwa kembali memasang celana korban dan selanjutnya terdakwa mengatakan agar korban tidak menangis, namun korban terus menangis dan kembali kerumahnya sambil menangis.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami sakit dan luka pada alat kelamin, didukung dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/1404/Yankes yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Veronika Sihombing selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Plus Lahewa dari hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Gloria Lase Alias Glori ditemukan : luka lecet di arah jam 6 dan arah jam 11.12 , serta memerah di Labium Mayora dan Labium Minora.

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(1) Menyatakan Terdakwa RIO JULIVER PAAT terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban RIPKA BIRINGAN yang berusia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 4 (empat) bulan; (3) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Implementasi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana yang sudah diberikan kepada

korban akan dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Korban mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya pada tiap tahap pemeriksaan, yaitu dengan adanya pendampingan oleh Penasehat Hukum bagi korban yang tujuannya agar hak-hak korban tidak disalahgunakan selama menjalani proses peradilan pidana sejak awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (b) Korban mendapatkan perlindungan salah satunya dengan diadakannya pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (c) Korban mendapatkan bantuan medis, salah satu bentuk bantuan medis itu meskipun hanya dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban oleh dokter yang sekaligus untuk memenuhi keperluan Visum Et Refertum yang digunakan sebagai barang bukti yang nantinya diperlukan dalam sidang. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (d) Korban diberikan kemudahan untuk memperoleh akses dan selalu diberi informasi terakhir atas apa yang terjadi dalam perkembangan kasus yang menyimpannya, hal itu juga merupakan kewajiban dari petugas untuk selalu menghubungi pihak korban yang bertujuan agar pihak korban juga dapat ikut mengawasi dan agar hak-hak korban tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (e) Korban mendapatkan pendampingan saat menjalani proses sidang pemeriksaan, yaitu dengan hadirnya orang yang dipercaya anak seperti orang tua dan keluarga sehingga anak dapat dukungan moral dan dapat memberikan keterangan tanpa tekanan karena merasa bahwa korban tersebut tidak sendiri saat sidang berlangsung.⁷

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menyampaikan Informasi di Media Masa

Dalam kasus ini Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mengatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah harus didasarkan adanya kesalahan (*sculdaan spraaks lyks heid*). Menurut Penulis, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya didasarkan pada unsur kesalahan saja. Untuk mengetahui suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum harus merujuk kepada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Perbuatan melawan hukum mempunyai dasar pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya Perbuatan

Perbuatan ini dapat bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.¹⁵⁴ Perbuatan positif adalah perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan yang negatif adalah dengan tidak melakukan suatu perbuatan atau berdiam diri sedangkan menurut hukum orang tersebut harus melakukan tindak dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menurut Penulis, dalam perkara ini, perbuatan pihak Majalah Berita Mingguan Garda dengan memberitakan tentang Ny. Iwah Setiawaty di dalam edisi No. 137 tahun ke III tanggal 31 Oktober 2001 adalah merupakan tindakan yang positif. Tindakan tersebut diketahui oleh semua Tergugat dan disetujui untuk laik cetak terutama oleh Pemimpin Redaksi, yang dalam hal ini menjadi Tergugat III. Para Tergugat sengaja memberitakan masalah Ny. Iwah Setiawaty dengan harapan agar masyarakat mengetahui kebenarannya, tetapi bagaimanapun juga terdapat ⁸ resiko bahwa berita yang disampaikan tidak berkenan di kalangan orang atau masyarakat tertentu.

2. Perbuatan Harus Melawan Hukum

Hoge Raad sebelum tahun 1919 menganut ajaran legisme yang mengatakan bahwa 'tidak ada

⁷ Putusan Pengadilan Nomor : 81/PID.SUS/2010/PN.CLP. perpustakaan.uns.ac.id, hlm. 89

⁸ 154 Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 146-147 seperti dikutip dari Rosa Agustina, op.cit., hal. 36.

¹⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 8.

hukum di luar undang-undang.' Kemudian setelah tahun 1919 Hoge Raad tidak lagi menganut ajaran legisme, hal ini tampak pada perkara Lindenbaum melawan Cohen yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

a. Hak subjektif orang lain.

b. Kewajiban hukum pelaku.

c. Kaedah kesusilaan.

d. Kepatutan dalam masyarakat.

Adanya. Melanggar hak subjektif orang lain Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai :

(1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

(2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Menurut Penulis, dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikatakan telah melanggar hak subjektif Penggugat. Penggugat merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar terutama dengan pemberitaan yang menyangkut ikhwal pribadi Penggugat yang sebenarnya tidak perlu sampai diberitakan pada Majalah Berita Mingguan Garda edisi No. 137 tahun ke III tanggal 31 Oktober 2001.

Ad.b. Melanggar/bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtplicht*) adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁵⁸ Dalam hubungannya dengan perkara ini, kewajiban dari Para Tergugat yang bekerja dalam bidang jurnalistik/pers tercantum dalam Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen serta Kode Etik Jurnalisme Internasional.⁹

3. Adanya Kesalahan Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. ¹⁶¹ Kesengajaan terjadi bilamana seseorang yang akan melakukan perbuatan tertentu mengetahui jika ia melakukan perbuatan tersebut orang lain akan dirugikan, tetapi walaupun begitu, ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Menurut Prof. Mr. L.J. Apeldoorn, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi.

4. Adanya Kerugian Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan hidup dalam masyarakat, baik dalam hal materiel maupun kerohanian/immateriel. Menurut Penulis dalam kaitannya dengan kasus ini, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel. Kerugian materiel yang digugat oleh Penggugat adalah untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus ini di Pengadilan seperti misalnya biaya konsultasi hukum, biaya perjalanan. Sedangkan kerugian

immateriel sebenarnya tidak dapat diukur karena tergantung pada ranah perasaan dan subjektifitas masing-masing orang. Yang menjadi tolak ukurnya kadangkala adalah nama baik seseorang tersebut di dalam masyarakat Indonesia maupun di kalangan masyarakat tertentu sesuai dengan pergaulan hidupnya. Perlu diingat bahwa selain sebagai individu, Penggugat juga adalah salah satu anggota keluarga tertentu, pastinya dengan adanya pemberitaan tersebut akan mempengaruhi keluarga besarnya dengan masyarakat sekitar lingkungan. Jelas hal ini akan merugikan Penggugat dan keluarganya.¹⁰

KESIMPULAN

Harus diakui bahwa keberadaan pers sangat penting bagi bangsa Indonesia dengan segala kekurangan maupun kelebihan yang dimilikinya. Dengan diberikannya kemerdekaan bagi pers maka keberadaan pers makin dikuatkan dan diakui. Namun, pada kenyataannya kemerdekaan pers tidak hanya mendatangkan perbaikan bagi kehidupan pers tetapi juga permasalahan baru yang terjadi akibat eforia kemerdekaan pers.

⁹ 156Rossa Agustina, *op.cit.*, hal. 37. 157Ibid., hal. 38.

¹⁰ 162Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hal. 83.

Dengan adanya kebebasan pers bukan berarti bahwa kebebasan pers menjadi tak terbatas dan tak terkendali. Justru para pekerja pers diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, obyektif, berimbang, adil dan tidak berprasangka serta dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang baik dan benar. Sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum di dalam pers biasanya adalah mengenai

pencemaran nama baik atau penghinaan. Pencemaran nama baik sendiri diatur paling sedikit di dalam dua bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Pencemaran Nama Baik adalah bentuk khusus dari Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan genus untuk Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penggunaan kedua pasal ini dalam gugatan menimbulkan masalah karena ada pendapat yang mengatakan bahwa gugatan harusnya hanya didasarkan pada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja karena hanya harus ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Pendapat lain salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Prof. Rosa Agustina, pakar Hukum Perdata Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa tidak masalah ketika dua pasal tersebut dijadikan dasar hukum dalam satu gugatan karena Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menguraikan perbuatan melawan hukumnya secara umum, sementara Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih khusus mengenai penghinaannya.

Kasus antara Ny. Iwah Setiawaty melawan Majalah Berita Mingguan Garda merupakan gugatan ganti kerugian atas dasar penghinaan berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi menurut Penulis seharusnya gugatan ini didasarkan juga pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini untuk lebih memperjelas kedudukan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri. Juga agar tidak menimbulkan masalah mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Penghinaan dalam bidang jurnalistik juga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keberlakuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers itu sendiri masih disangsikan untuk menjerat pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Undang-undang Pers sendiri bukanlah merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena tidak ada peraturan tertulis yang mengatur hal ini. Dalam Undang-undang Pers sendiri tidak diatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang ada hanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban dan tugas-tugas wartawan dalam meliput dan menyampaikan berita, dengan kata lain tidak ada aspek hukum perdata dan administrasinya untuk pers, yang ada hanya berupa sanksi pidana untuk masyarakat dan perusahaan pers dan hal ini tidak mencakup semua aspek pidananya. Serupa dengan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik juga hanya mengatur tata-tertib, hak dan kewajiban dalam bidang pers, tidak mengatur mengenai aspek hukum perdata dan pidana, yang ada hanya aspek hukum administrasi saja yang dirasa kurang begitu efektif. Oleh karena itu, mekanisme Hak Jawab tidak begitu efektif berlaku karena tidak ada sanksi hukum yang jelas dan hanya merupakan hak jadi masyarakat tidak terlalu percaya dengan mekanisme ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Buku-Buku

¹¹ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama,

- Adjie, Indriyanto Seno. *Kebebasan Pers : Tuntutan Kebebasan Absolut?*. Cet. 1. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, 2001.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Jakarta: Citra Aditya, 2005.
- Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Tebba, Sudirman. *Hukum Media Massa Nasional*. Jakarta: Pustaka Irvan, 2007.
- ¹ 17 Arif Gosita, "Masalah Korbsn Kejahatan", Jakarta : Universitas Trisakti 2009, Hal 58.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Taufik, I. *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT. Triyindo, 1977.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 14.2
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008, h.22
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 10Sukardi,
- Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 81
- Jurnal-Jurnal**
- Nandika S, 2013. *Panduan Mengelola Informasi Publik terhadap Kekerasan Anak*. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi : Kementrian Komunikasi dan Informasi. Jakarta.
- Puspitasari R, 2009. *Peningkatan Keterlibatan Orangtua Dalam Mencegah Perlakuan Salah Seksual Pada Anak*. (Skripsi). Jakarta : FISIPUI.
- Reza H, 2014. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Skripsi), Jakarta :)DNXOWDV 6\DUL¶DK GDQ +XNXPU universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah.
- Kurniawati H, 2011 *Intervensi Seksual Abuse Pada Anak Dengan ParentChild Interaction Therapy (PCIT)*. (Jurnal), Purwokerto : STAIN.
- Wahyuni D, 2014. *Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional AntiKejahatan Seksual Terhadap Anak*. (Jurnal) Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. VI, No. 12/II/P3DI/Juni/201